



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 75 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN ABSENSI SIDIK JARI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS dituntut untuk meningkatkan disiplin, produktivitas dan kinerja;
 - b. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dalam proses pemerintahan (*e-Government*) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa absensi sidik jari merupakan salah satu sarana yang dapat membantu menjamin kepastian Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai non PNS untuk masuk kerja dan mematuhi ketentuan jam kerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Undang-Undang. ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ABSENSI SIDIK JARI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Absensi adalah suatu daftar yang diisi dan ditandatangani untuk mengetahui kehadiran seseorang dilihat dari adanya tanda tangan yang bersangkutan.
7. Absensi Sidik Jari adalah suatu sistem yang terdiri dari aplikasi komputer, infrastruktur identifikasi sidik jari, sidik jari dan prosedur yang digunakan untuk mengetahui PNS masuk kerja dan mematuhi jam kerja melalui identifikasi sidik jari.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

9. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP dan Kecamatan di Jajaran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
11. Operator adalah PNS yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengoperasikan perangkat absensi sidik jari.
12. Perangkat absensi sidik jari adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang dipergunakan untuk pelaksanaan absensi sidik jari yang terdiri dari aplikasi komputer dan infrastruktur identifikasi sidik jari.
13. *e-Government* adalah Upaya penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik.

BAB II
PERANGKAT ABSENSI SIDIK JARI
Pasal 2

Perangkat absensi sidik jari dipasang di setiap SKPD ditempat yang mudah diakses oleh PNS.

Pasal 3

Kepala SKPD bertanggung jawab atas pemanfaatan dan keamanan perangkat absensi sidik jari dari gangguan pengrusakan fisik maupun non fisik.

BAB III
OPERATOR ABSENSI SIDIK JARI
Pasal 4

- (1) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah dan Inspektorat memiliki otoritas/akses terhadap sistem sewaktu-waktu dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan pembinaan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non PNS.
- (2) Kepala SKPD menunjuk paling sedikit 2 (dua) orang operator.
- (3) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah PNS mempunyai integritas serta dapat mengoperasikan komputer dan mengerti Sistem Informasi.
- (4) Pengelola Sistem Absensi Sidik Jari diberikan honorarium berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

Dalam menjalankan tugasnya operator bertanggung jawab kepada Kepala SKPD.

BAB IV
SIDIK JARI DAN TATA CARA ABSENSI SIDIK JARI
Pasal 6

- (1) Sidik jari yang digunakan untuk absensi sidik jari adalah sidik jari dari salah satu jari tangan PNS dan Pegawai Non PNS bersangkutan.
- (2) PNS dan Pegawai Non PNS dibantu oleh operator merekam sidik jarinya pada perangkat absensi sidik jari.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

Apabila sidik jari yang sudah direkam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mengalami perubahan akibat suatu hal seperti luka dan sebagainya sehingga tidak berfungsinya sidik jari dalam absensi sidik jari maka dilakukan perubahan rekam sidik jari dengan menggunakan sidik jari dari salah satu jari tangan yang lain.

Pasal 8

- (1) Absensi sidik jari hari Senin sampai dengan hari Kamis masing-masing dilakukan sebanyak dua kali. Absensi sidik jari pertama dilakukan paling lambat pukul 08.00 WIB dengan toleransi waktu selama 30 (tiga puluh) menit dan absensi sidik jari kedua dilakukan paling cepat pukul 16.00 WIB.
- (2) Absensi sidik jari khusus hari Jum'at masing-masing dilakukan sebanyak dua kali, absensi sidik jari pertama dilakukan paling lambat pukul 07.30 WIB dengan toleransi waktu selama 30 (tiga puluh) menit dan absensi sidik jari kedua dilakukan paling cepat pukul 16.00 WIB.
- (3) Jumlah waktu keterlambatan akan dihitung secara kumulatif dan akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan disiplin pegawai.

Pasal 9

SKPD yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan langsung secara terus-menerus dan/atau mempunyai hari kerja dan jam kerja tersendiri, serta PNS yang bertugas jauh dari lingkungan SKPD, pengaturan absensi diatur tersendiri secara manual oleh Kepala SKPD berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) PNS dan Pegawai Non PNS yang melakukan perjalanan dinas menginap, tugas belajar, sakit, izin dan cuti, tidak melakukan absensi sidik jari pada saat peristiwa tersebut berlangsung/terjadi.
- (2) PNS dan Pegawai Non PNS yang izin/sakit sebelum jam kerja berakhir, melakukan absensi sidik jari kedua pada saat akan meninggalkan tugas.
- (3) Petugas operator mengisi keterangan dinas/tugas belajar, sakit, izin dan cuti pada rekapitulasi laporan berdasarkan surat tugas, surat keterangan sakit, persetujuan izin dan persetujuan cuti PNS bersangkutan.
- (4) Operator tidak boleh mengubah, merekayasa, memanipulasi dan melakukan kecurangan terhadap database Absensi Sidik Jari.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Badan Kepegawaian dan Diklat serta Inspektorat dapat mencetak absensi sidik jari sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk absen harian, rekap mingguan dan rekap bulanan.
- (2) Operator SKPD juga dapat mencetak absensi sidik jari sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk absen harian, rekap mingguan dan rekap bulanan.

Pasal 12

- (1) Setiap 1 (satu) bulan SKPD menyampaikan laporan absensi sidik jari kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah.

(2) Bentuk. ...

- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format sistem yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

- (1) PNS dan Pegawai Non PNS yang tidak melakukan absensi sidik jari kecuali sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihitung sebagai pengurangan jam kerja PNS dan Pegawai Non PNS bersangkutan.
- (2) Berkurangnya jam kerja bersangkutan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) PNS, Pegawai Non PNS maupun pihak manapun tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak dan/atau mengganggu berfungsinya perangkat absensi sidik jari.
- (2) Bagi PNS, Pegawai Non PNS maupun pihak manapun yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Selain absensi sidik jari, absensi manual masih dilakukan oleh SKPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 9 November 2016

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 9 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016 NOMOR : 75